



PUTUSAN

Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **PT EKA MADRA SENTOSA**, yang diwakili oleh Direktur Utama A. Edi Zuhaidi, berkedudukan di Jalan Cokrobedog, RT 06 RW 012, Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Najib Ali Gisymar, S.H., M.Hum., CLA., CRA., CLI., CMSE., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Menara BCA Grand Indonesia, 50th Floors, Suite 5043, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310 dan atau di Jalan Tohpati, Nomor 6, Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;
- II.
 1. **PT DUTA MAS INDAH**, yang diwakili oleh Direktur Utama Slamet Riyadi, berkedudukan di Jalan Ngesrep Barat I Nomor 26, Semarang;
 2. **PT KENANGA MULYA**, yang diwakili oleh Direktur Ir. Haminto MD, MT, berkedudukan di Carikan RT.002 / RW.005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
 3. **PT LIMA TUJUH TUJUH**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ismail, berkedudukan di Jalan Metro Tj. Bunga, Ruko AA Nomor 26, RT 001/RW 008, Mattoangin, Mariso, Kota Makasar, Sulawesi Selatan;
 4. **PT BIMAPATRIA PRADANARAYA**, yang diwakili oleh Direktur Bima Setiawan, ST, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 1 Bacem, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo Jawa Tengah
 5. **PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA**, yang diwakili

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama Heri Sukanto, berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes, Komplek Ruko Sepinggan Pratama, Blok SQ 2, Nomor 6, Kota Balikpapan, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Serasi VII, Nomor 10, RT 01 RW 11, Selamarta, Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, 10 Desember 2019 dan 11 Desember 2019;

Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 10/KPPU-I/2017, tnggal 18 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Terlapor II (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2016), Terlapor III (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017), Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatrria Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menghukum Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), membayar denda sebesar Rp2.509.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor V (PT Kenanga Mulya), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor VII (PT Bimapatia Pradanaraya), membayar denda sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), membayar denda sebesar Rp1.322.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Melarang Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)) dan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Melarang Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), dan Terlapor VII (PT Bimapatia Pradanaraya) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Memerintahkan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatia Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan/Terlapor IX mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberi putusan sebagai berikut:

Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan pemeriksaan tambahan guna pemeriksaan silang antara Terlapor IX-Pemohon Keberatan dengan PT SCS dan PT Asrigrapi;
2. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan tambahan;

Pokok Keberatan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Terlapor IX-Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Terlapor IX-Pemohon Keberatan tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membatalkan sanksi denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terlapor IX-Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan/Terlapor IV mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



seluruhnya;

2. Menyatakan Putusan KPPU-RI Nomor 10/KPPU-I/2017 tanggal 18 Desember 2018 batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran membayar denda sebesar Rp2.509.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Mencabut larangan Pemohon Keberatan untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia;
6. Menghukum KPPU-RI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum KPPU-RI untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan/Telapor V mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU-RI Nomor 10/KPPU-I/2017 tanggal 18 Desember 2018;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon dari pembayaran membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Mencabut larangan Pemohon untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan/Terlapor VI mohon kepada Pengadilan Negeri Makasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan KPPU-RI Nomor 10/KPPU-I/2017 tanggal 18 Desember 2018 batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Mencabut larangan Pemohon Keberatan untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia;

6. Menghukum KPPU-RI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*;

7. Menghukum KPPU-RI untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan/Terlapor VII mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU-RI Nomor 10/KPPU-I/2017 tertanggal 18 Desember 2018;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon dari pembayaran membayar denda sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Mencabut larangan Pemohon untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan/Terlapor VIII mohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan KPPU-RI Nomor 10/KPPU-I/2017 tertanggal 18 Desember 2018 batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan menyalahgunakan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran membayar denda sebesar Rp1.322.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Mencabut larangan Pemohon Keberatan untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia;
6. Menghukum KPPU-RI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum KPPU-RI untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Smn., tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan (Terlapor IX, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII);
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 tanggal 18

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018;

3. Menghukum Para Pemohon Keberatan (Terlapor IX, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII) untuk membayar perkara sebesar Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Desember 2019, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Keberatan masing-masing melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019, tanggal 9 Desember 2019, tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 kemudian Termohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi memohon putusan sebagai berikut:

Petitum Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Terlapor IX-

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan-Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum Terlapor IX-Pemohon Keberatan-Pemohon Kasasi tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Monopoli;
3. Menghukum Termohon Keberatan-Pemohon Kasasi untuk membatalkan sanksi denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terlapor IX-Pemohon Keberatan-Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung atau Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017 tanggal 18 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi/KPPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2019 serta Kontra Memori kasasi tanggal 24 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sleman ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kualifikasi perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam mengikuti tender/lelang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Anggaran 2016 yang dimenangkan oleh Pemohon Kasasi I dan tender/lelang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimenangkan Pemohon Kasasi I – Pemohon Kasasi II (KSO), kegiatan mana menurut Para Pemohon Kasasi dilakukan sesuai ketentuan undang-undang;

2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Termohon Kasasi/Komsisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tepat dan benar bahwa Para Pemohon Kasasi dengan difasilitasi oleh Terlapor I, II dan III melakukan pengaturan dengan cara melakukan pinjam meminjam perusahaan dan saling melakukan penyesuaian dokumen penawaran tender untuk memenangkan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi I KSO dengan Pemohon Kasasi II sehingga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar bahwa kesamaan dokumen penawaran tender yang dimasukkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah cukup menunjukkan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn tanggal 5 Desember 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT EKA MADRA SENTOSA dan Para Pemohon Kasasi II: PT DUTA MAS INDAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT EKA MADRA SENTOSA** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **PT DUTA MAS INDAH**, 2. **PT KENANGA MULYA**, 3. **PT LIMA TUJUH TUJUH**, 4. **PT BIMAPATRIA PRADANARAYA**, 5. **PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)